

## **TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2026**

**Kpt Nomor 85 Tahun 2026, 4 HLM;**

### **KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 85 TAHUN 2026 TENTANG Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Papua Tengah Semester I Tahun 2026;**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 140/PP.07-BA/94/3/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Papua Tengah Semester I Tahun 2026;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Papua Tengah Semester I Tahun 2026.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah** ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (LN Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BNRI Tahun 2025 Nomor 200).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 85 Tahun 2026 diatur tentang :**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA TENGAH SEMESTER I TAHUN 2026;**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 06 Juli 2026;
  - Lamp.: 1 hlm.